

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam uraian yang berkenaan dengan turunnya Alquran secara berangsur-angsur dan rahasia-rahasiannya, kita melihat bahwa wahyu tidaklah dengan sembarangan menghadapkan hukum kepada orang-orang mukmin. Alquran diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabi menurut kejadian dan peristiwanya. Pengangsuran ini sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi masyarakat yaitu mengambil langkah perlahan-lahan satu demi satu sesuai pendirian bahwa perlahan-lahan yang teratur, lebih baik dari pada cepat-cepat yang kacau balau.¹

Dalam disiplin ilmu tafsir, banyak hal yang perlu diperhatikan dan diamati dengan seksama dalam menafsirkan Alquran, seperti permasalahan *nasikh* dan *mansukh*, asbab an-nuzul, munasabah ayat yang satu dengan ayat yang lain, masalah-masalah pokok ushul fiqih, hingga adanya unsur semantik yang sangat tinggi yang terdapat dalam setiap ayat Alquran.² Salah satu tema dalam ulum Alquran yang mengundang perdebatan para ulama adalah mengenai *nasikh mansukh*.³

¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieky, *Ilmu-ilmu Al-Quran* (Semarang:Pustaka rizki putra, 2009), 137.

² Abdul Jalal, *Ulumul Quran* (Surabaya: CV. Dunia Ilmu, 2013), 17-19.

³ Rosihon Anwar, *Ulum Alquran* (Bandung:pustaka setia, 2012), 163.

Alquran datang dengan gaya bahasa yang berbeda-beda dalam setiap ayatnya, ada ayat yang datang dengan redaksi yang jelas dan gamblang, ada juga yang datang dengan jelas namun masih menyisakan sedikit pertanyaan, sehingga ayat yang datang dengan gaya bahasa yang biasa sekalipun, semua ini ada dalam Alquran.⁴

Fenomena *nasakh* yang diakui keberadaannya oleh ulama, adalah sebuah bukti terbesar dari adanya dialektika antara hubungan wahyu dan realitas. Sebab *nasakh* adalah pembatalan hukum baik dengan menghapus dan melepaskan teks yang menunjuk pada hukum dari suatu bacaan atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang di-*mansukh*.⁵

Memahami “pertentangan” antara ayat Alquran itu, praktis muncul perbedaan diantara ulama, yang berimplikasi sangat jauh. Diantaranya terjadi ketidaksepakatan dikalangan para penerima *naskh* mengenai “*nasikh*” dan “*mansukh*” suatu ayat. Suatu ayat terkadang dianggap oleh sebagian ulama sebagai me-*naskh* ayat “A”, tetapi justru dianggap ulama yang lain sebagai me-*naskh* ayat “B” atau “C” dan seterusnya.⁶ Perbedaan *naskh* ini bermula dari perbedaan ‘bacaan’ para mufasir terhadap QS al-Baqarah [2]: 106, QS Surah al-Nahl [16]: 101, surah

⁴ Rahman Hakim, *Nasikh Mansukh dalam Alquran*, (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015), 1.

⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, “Nasakh dalam hukum islam”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, (April 2016), 22-23.

⁶ Abu al-qasim Habat Allah Ibn Salamah, *al-Nasikh wa al-Mansukh* (Mesir: mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), 19.

ar-Rad [13]: 39 sebagai dasar keberadaan *naskh* dalam alQuran.⁷ Jumhur ulama menyatakan bahwa Q.S al-Baqarah ayat 106 :

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”⁸

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *nasakh* di ayat tersebut. Ada yang menafsirkan kata *nasakh* disitu dengan makna:

(رفع حكم شرعي وتبديلة مجكم اخر) yang berarti pembatalan hukum suatu ayat dengan ayat yang lain, dan pendapat inilah yang mayoritas banyak dianut oleh para ulama, khususnya para ulama klasik.⁹ Sedangkan kelompok lain yang menolak keras penafsiran kata *nasakh* dengan makna pembatalan hukum ayat, yaitu Abu Muslim al-Asfahani¹⁰, beliau adalah tokoh ulama yang mempopulerkan pendapat tersebut. Selain mustahil secara akal, menurut pandangannya bahwa ada ayat-ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku lagi, yaitu bertentangan dengan firman Allah Q.S Al-Fushilat: 42 yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

⁷ Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama pra-Islam*, (Mizan Pustaka: Bandung 2015), 61

⁸ Budi Pracoyo, Bandung, 2013, dalam <http://alqurandata.com> datastudio;Qsoft v . 705

⁹ Manna'Khalil al-Qattan, *Mabahith fi ulum Alquran* (Riyadh: Manshurat al-Ashr al-Hadith, 1990), 235-236

¹⁰ Nama aslinya adalah Muhammad bin Bahr (w. 322 H), terkenal dengan nama Abu Muslim al-Asfahani, seorang pakar tafsir dari golongan muktazilah.

“Yang tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”¹¹

Sejauh pengamatan penulis, pendapat Abu Muslim al-Asfahani cukup populer dikalangan pengkaji tafsir kontemporer di Indonesia. Berangkat dari perbedaan penafsiran inilah, kalangan cendekiawan Islam terbelah menjadi dua pihak, yaitu yang satu berpendapat bahwa ada nasakh dalam arti pembatalan hukum ayat dalam Alquran, dan yang lainnya menolak. Masing-masing pihak memiliki argumen dan saling menyanggah pendapat pihak lain.¹²

Salah satu gagasan yang cukup kontroversial mengenai teori *naskh* adalah apa yang dilontarkan oleh Mahmoud Muhammad Thaha, guru dari Ahmed an-Na'im, yang mencoba membalikan teori *naskh*. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya *The Second Message Of Islam*, telah memberikan kontribusi positif dalam perkembangan hukum Islam.¹³ Mahmoud Muhammad Taha berpendapat bahwa *nasakh* bukanlah penghapusan “total dan permanen” melainkan penghapusan untuk sementara, menunggu saat yang tepat untuk dilaksanakan. Dan saat ini adalah saat yang tepat bagi umat Islam untuk memberlakukan kembali ayat-ayat *Makiyyah* yang disebutnya sebagai ayat-ayat *ushul* dan me-*nasakh* ayat-ayat *Madaniyyah* yang disebutnya sebagai ayat-ayat *furu'*. Jika hal tersebut dilakukan, maka ayat

¹¹ Budi Pracoyo, *Qsoft* v 705

¹² Rahman Hakim, *Nasikh Mansukh dalam alquran*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2-3

¹³ Mahmoud Muhammad Thaha, *The Second Massage of Islam* (New York: Syracuse University Press 1987), 21-22.

yang diberlakukan kembali menjadi ayat *muhkamat*, sementara ayat yang *muhkamat* pada abad ke-7 sekarang di-*nasakh*.¹⁴

Pandangan Mahmoud Muhammad Thaha, ayat *makkiyah* lebih tepat diterapkan di era modern ini, karena memuat pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan agama, ras dan lainnya.¹⁵ *Nasakh* adalah ayat *manadiyyah* yang dihapus oleh ayat *makkiyyah* dengan alasan bahwa ayat-ayat *makkiyyah* bersifat lebih humanis, universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat, serta tidak adanya diskriminasi baik terkait pada persoalan gender maupun agama dan kepercayaan.

Metodologi yang ditawarkan oleh Thaha adalah suatu upaya agar manusia mampu bertanggungjawab secara utuh dalam memperoleh kebebasan individu. Persoalan lain yang membedakan *nasakh* antara pandangan Thaha dengan ushul fiqh klasik adalah terkait dengan berlakunya hukum ayat yang telah di-*nasakh*. Dalam pandangan ushul fiqh klasik, *nasakh* dipahami sebagai penghapusan yang berindikasi pada tidak berlakunya lagi kekuatan hukum suatu ayat karena telah datangnya ayat yang lain atau yang baru, sedangkan menurut Mahmoud Muhammad Thaha, *nasakh* itu tidak dapat dipahami sebagai penghapusan, yang berarti ada ayat yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena telah tergantikan

¹⁴ Labibul Wildan, *Konsep Naskh dan Mansukh dalam perspektif Ahmad Mustafa Al-Maragi dan Mahmoud Thaha*, (Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 4-5.

¹⁵ Labibul Wildan, *Konsep Naskh dan Mansukh dalam perspektif Ahmad Mustafa Al-Maragi dan Mahmoud Thaha*, 5.

oleh ayat yang turun kemudian melainkan lebih tepatnya sebagai penundaan dalam hal aplikasinya.¹⁶

Menurut Mahmoud Muhammad Thaha, pesan abadi dan fundamental yang menjadi sasaran alquran adalah ayat-ayat *makkiyah*, yang ternyata lebih menekankan martabat umat manusia.¹⁷ Ini tentunya menjadi koreksi bagi kita yang mencoba untuk memahami *nasakh* dengan apa yang dipahami Mahmoud Muhammad Thaha *nasakh* merupakan upaya menanggihkan kembali keberlakuan ayat *madaniyyah* dengan memberlakukan kembali ayat-ayat *makkiyah* yang kandungannya lebih berifat universal dan egaliter.

Namun, disini penulis hanya meneliti ontologinya (objek kajian) saja dan tidak meneliti kebasis epistemologinya. Pertanyaan selanjutnya adalah benarkah pemikiran itu benar-benar muncul dari Mahmoud Muhammad Thaha atau sebelumnya telah ada pemikiran yang mirip atau identik dari pemikiran tersebut atau bahkan pemikiran tersebut merupakan induk pemikiran yang selanjutnya dikembangkan oleh an-Na'im yang notabenehnya merupakan murid Thaha. Disitulah yang menjadi alasan mendasar penulis mengapa pemikiran Thaha tentang *naskh* ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan studi lebih lanjut. Maka dari itu penulis mengambil judul dari penelitian ini adalah **“Nasikh Mansukh Menurut Mahmoud Muhammad Thaha”**.

¹⁶ Rasyidah fathina, Mahmoud Muhammad Thaha: “Redefinisi konsep Nasakh sebagai pembentuk Syariat Humanis”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume I No. 1, (2010), 01-120

¹⁷ Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama pra-Islam*, 95.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis membatasi pembahasan ini dengan memfokuskan penelitian dengan hanya membahas mengenai *nasikh mansukh* menurut perspektif Mahmoud Muhammad Thaha, maka timbul masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Mahmoud Muhammad Thaha tentang nasikh mansukh dalam alquran?
2. Ayat mana saja yang termasuk Mahmoud Muhammad Thaha nasikh mansukh?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perspektif Mahmoud Muhammad Thaha tentang *nasikh mansukh* dalam alquran. Penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dan ditunjukkan untuk mengetahui *Nasikh Mansukh* dalam perspektif Mahmoud Muhammad Thaha.

C. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dipandang perlu sebagai manfaat positif dengan diangkatnya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang-bidang ilmu-ilmu keislaman. Terutama yang

berhubungan dengan ilmu Ulumul Quran. Semoga dapat dijadikan pengembangan ilmu atau meningkatkan kualitas pengetahuan terhadap bidang ilmu Ulumul Quran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan sumbangan ilmiah kepada semua yang membaca, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Harus penulis katakan bahwa penulis bukanlah orang yang pertama meneliti tentang teori naskh secara umum, terutama tentang teori Mahmoud Muhammad Thaha secara khusus. Sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang tema naskh secara umum. Ini bisa dilihat dalam berbagai kitab Ulumul Quran dan Ushul Fiqih. Disamping itu, ada pula beberapa orang yang telah meneliti teori naskh dalam tokoh yang berbeda misalnya;

Sekripsi Abdul Ghofur, *Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Nasikh Mansukh*, sekripsi ini mengkaji mengenai pengertian nasikh mansukh, kontroversi seputar Naikh Mansukh, urgensi Nasikh Mansukh dalam kajian alquran. Menggunakan metode deskriptif analisis. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa makna naskh menurut Syahrur adalah mengganti sesuatu dengan menetapkan sesuatu yang lain ditempatnya dan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam beberapa hal, pandangan Syahrur tidak jauh berbeda dengan ulama yang mendukung adanya konsep *naskh*. Syahrur sepakat sebagaimana ulama penerima *Naskh* bahwa *Naskh* merupakan pengganti suatu ayat dengan menempatkan ayat lain ditempatnya.

Sekripsi Moch. Khoirul Anam, *Studi analisis teori Naskh Mansukh Richard Bell dalam buku Bell's Introduction The quran*, sekripsi ini mengkaji mengenai definisi Nasikh Mansukh, sejarah pertumbuhan dan perkembangan teori Nasikh Mansukh, ruang lingkup teori Nasikh Mansukh, macam-macam teori Nasikh Mansukh, Hikmah teori Nasikh Mansukh. Menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa secara eksplisit orientalis ini mengakui nasikh alquran dalam arti pembatalan, penghapusan, dan penggantian ayat terdahulu dengan ayat yang datang kemudian. Hanya saja dalam teorinya dia mengembangkan arti derevisi revisi itu sendiri, yang cenderung diartikan memasukan, menambah, mengurangi, memaksakan ayat-ayat alquran kepada ayat-ayat yang lain. Menurut Ricahard Bell bahwa alquran memiliki kegandaan sumber wahyu, yaitu Allah sebagai sumber utama dan Muhammad SAW. Menurut Bell, unit-unit wahyu orisinal terdapat dalam bagian-bagian pendek alquran.

Sekripsi Sullamul Hadi Nurmawan, *Nasikh Mansukh menurut pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim (kajian ulum alqquran)*, sekripsi ini mengkaji mengenai pengertian, prinsip, macam-macam *naskh*, dan diskusi mengenai *naskh*. Menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa An-Naim memandang perlunya mempertimbangkan kembali prinsip *Naskh* terkait terutama dengan adanya keharusan untuk dapat memperlakukan teks-teks alquran secara relevan sesuai konteks masanya, sementara ia juga melihat bahwa teori naskh konvensional penuh problematik, sehingga penerapannya sebagai suatu metodologi menjadi tidak memadai. Maka diperlukan suatu tawaran dan metodologi

yang memadai untuk dapat merelevansikan ajaran islam dalam konteks modern. Untuk itu, ia menawarkan dan membangun pemikirannya mengenai *naskh*.

Dalam hasil temuan diatas yang penulis temukan ternyata belum menemukan karya ilmiah yang spesifik membahas tentang Nasikh Mansukh perspektif Mahmoud Muhammad Thaha. Bedanya penelitian saya dengan penelitian yang sudah ada yaitu: Bagaimana konsep keseluruhan Nasikh Mansukh perspektif Mahmoud Muhammad Thaha dan juga menguraikan ayat apa saja yang dihapuskan menurut Mahmoud Muhammad Thaha juga menjelaskan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada pada Tokoh lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan dua teori yang pertama teori menurut ulama klasik dan teori menurut ulama modern.

Langkah pertama penulis akan menjelaskan pengertian Nasikh Mansukh menurut Quraish Shihab, melalui penelitiannya beliau menemukan kata nasakh di dalam Alquran dalam berbagai bentuk sebanyak empat kali, yaitu : Q.S. al-Baqarah: 106, al-A`raf: 154, al-Hajj: 52, dan al-Jatsiyah: 29.¹⁸ Pengertian naskh secara etimologis memiliki beberapa pengertian, yaitu : penghapusan/pembatalan (*al-izalah* atau *al-ibthal*), pemindahan (*al naql*), pengubahan/penggantian (*al-ibdal*), dan pengalihan (*al-tahwil* atau *al-intiqal*). Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka *nasikh* (*isim fa`il*) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan *mansukh* (*isim maful*) adalah sesuatu

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, (Bandung : Mizan, 2004), 143.

yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Kemudian terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* dalam mendefinisikan *nasakh* secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasakh secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama *mutaqaddimin* di antaranya:

- 1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian.
- 2) Pengecualian/pengkhususan hukum bersifat `am/umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya.
- 3) *Bayan* atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.
- 4) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.¹⁹

Berdasarkan pada paparan di atas, ulama *mutaqaddimin* secara terminologis memberikan makna nasakh secara luas, yaitu tidak terbatas pada berakhir atau terhapusnya suatu hukum baru yang ditetapkan. Namun interpretasi nasakh yang diberikan oleh mereka juga menyangkut yang bersifat pembatasan, pengkhususan, bahkan pengecualian. Menurut ulama *mutaakhirin*, nasakh adalah dalil yang datang kemudian, yang berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama.²⁰ Dengan demikian mereka mempersempit ruang lingkup nasakh dengan beberapa syarat, baik yang menasakh maupun yang dinasakh. Lebih lanjut ulama

¹⁹ Moh. Nor Ichwan, *Studi ilmu-ilmu Al-Quran*, (semarang: Rasail Media Goup, 2002), 108

²⁰ M. Quraish Shihab, 143.

mutaakhirin mendefinisikan nasakh sebagai berikut : “*Mengangkat (menghapus) hukum syara` dengan dalil hukum (khatib) syara` yang datang kemudian*”.²¹ Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut *nasakh* (yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut *mansukh* (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut *nasakh*.²² Berdasarkan pengertian diatas, para ulama *mutaakhirin* lebih mempersempit makna *nasakh* dengan mendefinisikan sebuah ketentuan hukum atau berakhirnya masa berlakunya ketentuan hukum oleh hukum yang datang kemudian, sehingga hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi.

Dalam teori klasik, *naskh* terbagi menjadi empat macam: (1) *Naskh* Alquran dengan Alquran, (2) *Naskh* Alquran dengan Sunnah, (3) *Naskh* Sunnah dengan Alquran, (4) *Naskh* Sunnah dengan Sunnah.²³ *Naskh* jenis pertama, yakni naskh Alquran dengan Alquran, memiliki tiga arti: *Pertama*, *naskhu al-ḥukmi wa al-tilāwah* (penghapusan hukum dan teksnya), *Kedua*, *naskh al-tilāwah faqat* (pencabutan sebagian teks saja sedangkan hukumnya tetap berlaku), *Ketiga*, *naskh al-ḥukm faqat* (pencabutan sebagian teks alquran oleh wahyu yang datang kemudian). Karena *naskh* dua jenis pertama tidak mengandung isu hukum, maka yang menjadi kajian di sini adalah *naskh* dalam arti *ketiga*, *naskh* yang menghapus hukumnya saja, atau yang secara hukum dianggap tidak berfungsi sedangkan teksnya masih menjadi bagian integral dari Alquran.²⁴

²¹ Abi Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdzani, *Al-`Itibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, (Pakistan: Jami`ah al-Dirasat al-Islamiyyah Karatisyi 1982), 52.

²² Kahar Mansykur, *Pokok-pokok Ulumul Qur`an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 135

²³ Muṣṭafa Muḥammad Sulaimān, *al-Naskh fi al-Qurān al-Karīm wa al-Raddu Alā Munkirih* (Mesir: Mathba`ah al-Amānah, 1991), 49.

²⁴ Adang Djumhur Salikin, “Menyimak Argumentasi Mahmoud Thaha tentang Naskh dan Reformasi syariah”, *Jurnal Mahkamah: Jurnal kajian hukum islam*, Vol.1, No. 1, (Juni 2016), 6

Para pemikir Islam modern menegaskan bahwa pengembangan hukum Islam dapat terwujud dengan mendekonstruksi konsep nasikh-mansukh. Sementara Mahmud Muhammad Thaha tidak menyetujui jika nasakh adalah penghapusan hukum secara mutlak dan permanen. Baginya nasakh hanya sekedar penghapusan hukum secara terbatas dan temporal sehingga boleh jadi ayat-ayat universal *Makiyyah* yang telah dihapus oleh ayat-ayat partikular *Madaniyyah* pada abad ke-7 dapat diaplikasikan kembali pada abad ke-20 ini.

Menurut An-Na'im proses *naskh* adalah bersifat tentatif sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, yakni ayat mana yang dibutuhkan pada masa tertentu, maka ayat tersebutlah yang diberlakukan. Adapun ayat yang tidak diberlakukan, karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer, diposisikan sebagai ayat yang *mansukh* dan boleh diganti dengan ayat lain. An-Na'im mengemukakan pernyataan mengenai Konsidi "*publik syari'ah pada saat ini*" yang seiring perjalanan waktu telah menyebar ke segenap penjuru bumi, tentunya dengan latar sosial-budaya yang kaya akan perbedaan. Terkait itu, rumusan *naskh* yang sudah dikemukakan ulama klasik menjadi perhatian an-Na'im. Ia punya keinginan melihat kembali rumusan *naskh* tersebut secara kritis. Proses kelahiran (genelogi) pemikiran an-Na'im dalam mengkritisi formulasi *naskh* ini ia akui sendiri tersemangati oleh pandangan gurunya, Mahmoud Muhammad Thaha yang mengeluarkan konsep evolusi syari'ah. Uraian ini memperjelas an-Na'im bahwa menurutnya, kepentingan khusus pada konteks masa sekarang ini adalah mempertimbangkan kembali prinsip *naskh* (pembatalan atau pencabutan

berlakunya hukum ayat-ayat alquran tertentu, digantikan dengan ayat-ayat yang lain.²⁵

Pandangan Mahmoud Muhammad Thaha tentang *naskh* pada dasarnya sama halnya dengan apa yang telah dikenalkan oleh para ulama, yakni sebagai teknik mengkompromikan ayat-ayat yang secara substansial dianggap bertentangan dengan satu sama lain, dengan cara menghapuskan atau menagguhkan salah satunya. Perbedaan Thaha dengan mereka terletak pada proses dan dampaknya. Proses *naskh* yang dilakukan oleh ulama adalah penghapusan atau penangguhan ayat yang dahulu turun oleh ayat yang turun belakangan, dan ayat yang *mansukh* tidak dipakai lagi (*ghair muhkam*). Sedangkan menurut Thaha, proses *naskh* tersebut bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, ayat mana yang dibutuhkan pada masa tertentu, maka ayat itulah yang diberlakukan (*muhkam*), sedangkan ayat yang tidak diperlukan, karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer tidak diberlakukan (*ghair muhkam*) dihapuskan atau ditangguhkan (*mansukh*). Sehingga *naskh* menurut Thaha dapat saja berarti penghapusan atau penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu, ataupun sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi modern menghendaknya. Pada kenyataannya ayat yang sudah dinyatakan *mansukh* ini apabila diperlukan dapat digunakan lagi pada kesempatan lain.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁵Zelfeni Wimra, "Pemikiran Abdulloh Ahmad an-Na'im tentangtentang Teori Naskh", *Jurnal Innovatio*, Vol. XI, No. 2. (Juli-Desember 2012), 230.

²⁶ Adang Djumhur Salikin, "Menyimak Argumentasi Mahmoud Thaha tentang Naskh dan Reformasi syariah", *Jurnal Mahkamah: Jurnal kajian hukum islam*, 7-8

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁷ Penelitian ini jika dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep, atau gagasan seorang Tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-eksplanatif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana konstruksi dasar teori *nash*, lalu menjelaskan apa alasan-alasan seorang tokoh melakukan de-konstruksi teori *nash* tersebut dan bagaimana situasi dan konteks yang melatarbelakangi pemikirannya. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis pilih dalam penelitian ini, disesuaikan dengan jenis penelitian tersebut, yaitu sebuah penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif

2. Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari berbagai jenis sumber yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji. Adapun penulis menemukan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dari berbagai sumber data, baik

²⁷ Laboratorium Fakultas Ushuluddin, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 35.

dari kitab-kitab, buku-buku atau sumber yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Data-data tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a) Sumber data primer adalah data-data yang merupakan karya sang tokoh yang dikaji, yaitu buku al-Risalah al-Tsaniyyah (The Second Message Of Islam) atau buku yang berjudul lain, Pemikiran Islam karya Mahmoud Muhammad Thaha.
- b) Sumber data sekunder adalah diambil dari data-data tertulis yang berupa buku-buku ulumul quran seperti: a. Ulum alquran karya Rosihon Anwwar, b. Studi ilmu-ilmu alquran karya Manna al-Qaththan, dan buku-buku ulumul quran lainnya yang membahas tentang nasikh mansukh, maupun kitab-kitab, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan pemikiran tokoh tersebut dan sumber-sumber yang membantu atau pelengkap yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam pemecahan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan di perpustakaan, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Artinya, data-datanya berasal dari berbagai sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan beberapa karya tulis yang memenuhi kriteria relevansi dengan objek penelitian, baik yang termasuk dalam data primer maupun sekunder. Sumber data primernya mencakup karya-karya Mahmoud Muhammad Thaha. Sedangkan sumber data sekundernya adalah tulisan-tulisan orang lain yang membahas Muhammad Thaha.

Termasuk pula dalam data sekunder ini karya-karya seputar studi Alquran, *nasikh-mansukh* serta materi-materi lain yang di pandang relevan dan membantu pemahaman.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Setelah datanya terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis isinya (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan datanya shahih dengan memperhatikan konteksnya.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menganalisa pandangan Mahmoud Muhammad Thaha kemudian diambil kesimpulannya.

5. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian data adalah:

1. Merumuskan pendapat Mahmoud Muhammad Thaha tentang nasikh mansukh seperti; Definisi, macam-macam, syarat-syarat, manfaat dll.
2. Membandingkan dengan pendapat ulama klasik dan modern
3. Menentukan persamaan dan perbedaan nasikh mansukh Mahmoud Muhammad Thaha dengan ulama klasik
4. Menarik kesimpulan sementara
5. Mengkaji kesimpulan sementara dengan memverifikasi data pada sumber data
6. Dan menyimpulkan.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 231

